

# **PANDUAN PENGAJUAN HAK CIPTA DAN PATEN**



**PENYUSUN**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**

**STMIK SINAR NUSANTARA SURAKARTA**

**Jl. KH Samanhudi 84-86 Surakarta 57142, Telp/fax 0271-716500**

**Website : [Http://www.sinus.ac.id](http://www.sinus.ac.id)**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan hidayah- Nya sehingga kami dapat menyelesaikan **PANDUAN PENGAJUAN HAK CIPTA DAN PATEN STMIK SINAR NUSANTARA**

Kami menyadari bahwa penyelesaian laporan ini tidak lepas dari bantuan, dan dorongan baik moril maupun materiil yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Kumaratih Sandradewi, S.P., M.Kom selaku Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
2. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami menerima kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan penelitian selanjutnya. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kami dan Pembaca sekalian.

Surakarta, Juli 2017

# DAFTAR ISI

A. PENGERTIAN HKI .....	4
B. PENGERTIAN PATEN .....	4
C. REGULASI PATEN DAN HAK CIPTA .....	6
D. PENCATATAN HAK CIPTA .....	7
E. PENCATATAN PATEN .....	9
Lampiran 1. Tabel Jenis Ciptaan dan Syarat Ciptaan .....	11
Lampiran 2. Surat Pernyataan Hak Cipta.....	16
Lampiran 3. Surat Permohonan Pembiayaan Hak Cipta .....	17
Lampiran 4. Surat Pengalihan Hak Cipta .....	18

## A. PENGERTIAN HKI

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (*copyright*);
2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
  - Paten (*patent*);
  - Desain industri (*industrial design*);
  - Merek (*trademark*);
  - Penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*);
  - Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*);
  - Rahasia dagang (*trade secret*).

## B. PENGERTIAN PATEN

**Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

**Invensi** adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

**Inventor** adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

**Lisensi** adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasar perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

**Paten Sederhana** adalah Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

**Invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut:** Baru. Jika pada saat pengajuan permohonan Paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya; Mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di

bidang teknik; Dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.

**Yang tidak dapat diberi paten adalah invensi tentang:** Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan; Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

**Tabel 1. Perbedaan antara Paten dan Paten Sederhana**

No	Keterangan	Paten	Paten Sederhana
1	Jumlah Klaim	1 invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi	1 invensi
2	Masa Perlindungan	20 thn dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten	10 thn dihitung sejak tanggal penerimaan
3	Pengumuman Permohonan	18 bulan setelah tanggal penerimaan	3 bulan setelah tanggal penerimaan
4	Jangka Waktu Mengajukan Keberatan	6 bulan dihitung sejak diumumkan	3 bulan dihitung sejak diumumkan
5	Yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif	Kebaharuan (novelty), langkah inventif & dapat diterapkan dalam industri	Kebaharuan (novelty) & dapat diterapkan dalam industri
6	Lama Pemeriksaan Substantif	36 bulan dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif	24 bulan dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif
7	Objek Paten	Produk dan Proses	Produk atau alat

### C. REGULASI PATEN DAN HAK CIPTA

Adapun regulasi paten dan hak cipta sebagai berikut:

1. Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP);
2. Undang-undang No.7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization*(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
3. Keputusan persiden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for the protection of Industrial Property*;
4. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemerintah Paten;
5. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten;
6. Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana;
7. Keputusan Menkeh No. M.02-HC.01.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan pengumuman paten;
8. Keputusan Menkeh No. N.04-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten;
9. Keputusan Menkeh No. M.06-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten;
10. Keputusan Menkeh No. M.07-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat-syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten;
11. Keputusan Menkeh No. M.08-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pencatatan dan Permintaan Salinan Dokumen Paten;
12. Keputusan Menkeh No. M.04-PR.07.10 Tahun 1996 tentang Sekretariat Komisi Banding Paten;
13. Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten.
14. Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
15. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
16. Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
17. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
18. Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
19. Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;
20. Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;

21. Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works*;
22. Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*;
23. Keputusan Presiden RI No.74 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT)*;
24. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
25. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;
26. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
27. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.

#### **D. PENCATATAN HAK CIPTA**

##### **1. Identifikasi Objek Ciptaan.**

Melakukan identifikasi jenis ciptaan akan mempermudah pemohon/pencipta dalam proses pencatatan Hak Cipta. Dalam melakukan identifikasi, Pemohon dapat mengklasifikasi jenis ciptaannya yang dapat dilihat dalam Lampiran 1.

##### **2. Mempersiapkan Berkas Permohonan**

Adapun beberapa formulir yang harus diisi oleh pemohon adalah :

###### **a. Formulir permohonan pencatatan ciptaan.** (Lampiran 2)

Formulir permohonan pencatatan ciptaan dicetak menggunakan **kertas berukuran F4**, dan ditandatangani oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STMIK Sinar Nusantara. Dengan uraian ciptaan diletakan pada halaman berikutnya disertai dengan **foto copy KTP seluruh pencipta** yang bersangkutan. Apabila pencipta lebih dari satu, mohon lampirkan pula daftar nama dan alamat masing-masing pencipta.

###### **b. Surat pengalihan hak.** (Lampiran 4)

Catatan : Surat pengalihan hak dicetak menjadi 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut: Rangkap pertama menggunakan meterai Rp. 6.000 dan ditempel pada kolom tanda tangan pencipta. Apabila pencipta lebih dari satu maka cukup diberi meterai Rp. 6.000 pada pencipta dengan urutan pertama, dilanjutkan dengan tanda tangan seluruh pencipta tanpa ditempel meterai. Rangkap kedua diberi meterai dan ditempel pada kolom tanda tangan pemegang hak, yaitu Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STMIK Sinar Nusantara. Rangkap ketiga ditandatangani oleh pencipta dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STMIK Sinar Nusantara tanpa diberi meterai.

###### **c. Surat pernyataan ciptaan.** (Lampiran 2)

Surat pernyataan ciptaan dicetak satu lembar diberi meterai Rp. 6.000, dan yang **menandatangani berkas ini adalah** Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STMIK Sinar Nusantara. Proses penandatanganan akan dilaksanakan oleh Tim Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STMIK Sinar Nusantara.

**d. Surat permohonan pembiayaan hak cipta.** (Lampiran 3)

Surat permohonan pembiayaan ini di cetak satu lembar, dan ditandatangani oleh pencipta pertama untuk pengajuan pencatatan ciptaan mandiri, atau dekan untuk pencatatan ciptaan secara kolektif unit kerja, tanpa menggunakan meterai. Seluruh biaya ciptaan yang dialihkan ke STMIK Sinar Nusantara oleh dosen/peneliti STMIK Sinar Nusantara.

**e. Mempersiapkan bukti ciptaan**

Bukti ciptaan berupa softcopy dapat dimasukkan di dalam CD sedangkan hardcopy dapat dikumpulkan bersama berkas permohonan lainnya. Untuk ciptaan berupa Video atau yang sejenisnya cukup kumpulkan bukti berupa softcopy. Lampiran ciptaan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Jenis Ciptaan	File Contoh Ciptaan	Bentuk
Buku	karya tulis lengkap (sampul depan dan belakang, daftar isi, isi karya tulis dan penutup)	pdf
Program Komputer	Manual penggunaan program dan source code	pdf
Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;	Suara/e-book	mp4/pdf
Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;	Buku Panduan	pdf
Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;	Suara/Partitur not balok atau not angka	mp4/pdf
Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;	Video/Pola lantai/Screenshot	mp4/pdf
Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;	Foto/gambar	Jpg/pdf
Arsitektur	Foto/gambar	jpg/pdf
Peta	Foto/Gambar/program	jpg/pdf
Seni batik	Foto/Gambar	jpg/pdf

Jenis Ciptaan	File Contoh Ciptaan	Bentuk
Fotografi	Foto/Gambar	jpg/pdf
Sinematografi	Video/Screenshoot (min. 10 frame)	mp4/pdf
Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.	karya tulis lengkap (sampul depan dan belakang, daftar isi, isi karya tulis dan penutup)	pdf
Database	File Database	pdf
Rekaman Suara atau rekaman bunyi yang dihasilkan oleh Produser rekaman	Audio	Mp3
Karya Siaran yang dihasilkan oleh Lembaga Penyiaran	Video/Screenshoot (min. 10 frame)	mp4/pdf

### 3. Penyerahan Berkas Permohonan Pencatatan

Seluruh berkas permohonan pencatatan hak cipta beserta bukti cipta dapat diserahkan di P3M STMIK SINAR NUSANTARA yang beralamatkan : di STMIK Sinar Nusantara, Jl KH Samanhudi 84-86 Surakarta.

### 4. Penyerahan Berkas Berupa Soft File

Sesuai dengan ketentuan sebelumnya, beberapa berkas permohonan pencatatan Hak Cipta berupa soft file yang diantaranya : bukti ciptaan, Formulir permohonan pencatatan ciptaan (berupa ms word), KTP pencipta (pdf).

Berkas berupa Soft file ini dapat dimasukkan ke dalam CD dan di kumpulkan bersama berkas lainnya atau dapat dikirimkan melalui e-mail [p3m@sinus.ac.id](mailto:p3m@sinus.ac.id).

## E. PENCATATAN PATEN

Tahapan yang harus dilalui oleh suatu pemohon paten:

1. Pengajuan Permohonan
2. Pemeriksaan Administratif
3. Pengumuman Permohonan Paten
4. Pemeriksaan Substantif
5. Pemberian atau Penolakan

Permohonan paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). Pemohon wajib melampirkan:

1. surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;
2. deskripsi, klaim, abstrak: masing-masing rangkap 4 (empat)

**Deskripsi** adalah uraian lengkap tentang invensi yang dimintakan paten. Penulisan deskripsi atau uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seorang yang ahli di bidangnya. Uraian invensi harus dapat ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi. Uraian tersebut mencakup: Judul invensi; Bidang teknik invensi; Latar belakang invensi yang mengungkapkan tentang invensi terdahulu beserta kelemahannya dan bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut yang merupakan tujuan dari invensi; Uraian singkat invensi; Uraian singkat gambar; Uraian lengkap/isi.

**Klaim** adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik yang terdapat dalam invensi.

**Abstrak** adalah bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap penemuan, yang ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi.

## Lampiran 1. Tabel Jenis Ciptaan dan Syarat Ciptaan

No	Jenis	Sub Jenis	
<b>A</b>	<b>Karya Tulis</b>	1) Atlas	26) Komik
		2) Biografi	27) Laporan Penelitian
		3) Booklet	28) Majalah
		4) Buku	29) Makalah
		5) Buku Mewarnai	30) Modul
		6) Buku Panduan Petunjuk	31) Naskah Drama/Pertunjukan
		7) Buku Pelajaran	32) Naskah Film
		8) Buku Saku	33) Naskah Karya Siaran
		9) Bunga Rampai	34) Naskah Karya Sinematografi
		10) Catatan Harian/Jurnal/Diary	35) Novel
		11) Cerita Bergambar	36) Perwajahan Karya Tulis
		12) Diktat	37) Proposal Penelitian
		13) Dongeng	38) Puisi
		14) E-Book	39) Resensi
		15) Ensiklopedia	40) Resume/Ringkasan
		16) Jurnal Kamus	41) Saduran
		17) Karya Ilmiah	42) Sinopsis
		18) Karya Tulis	43) Tafsir
		19) Karya Tulis (Artikel)	44) Terjemahan
		20) Karya Tulis (Desrtasi)	
		21) Karya Tulis (Skripsi)	
		22) Karya Tulis (Tesis)	
		23) Karya Tulis Lainnya	
		24) Komik	
		25) Kitab Suci	
<b>B</b>	<b>Karya Seni</b>	1) Alat Peraga	18) Peta

No	Jenis	Sub Jenis	
		2) Arsitektur	19) Poster
		3) Baliho	20) Seni Gambar
		4) Banner	21) Seni Ilustrasi
		5) Brosur	22) Seni Logo
		6) Diorama	23) Seni Lukis
		7) Flyer	24) Seni Motif
		8) Kaligrafi	25) Seni Motif Lainnya
		9) Karya Seni Batik	26) Seni Pahat
		10) Karya Seni Rupa	27) Seni Patung
		11) Kolase	28) Seni Rupa
		12) Leaflet	29) Seni Songket
		13) Motif Sasirangan	30) Seni Terapan
		14) Motif Tapis	31) Seni Umum
		15) Motif Tenun Ikat	32) Senjata Tradisional
		16) Motif Ulos	33) Sketsa
		17) Pamflet	34) Spanduk
			35) Ukiran

No	Jenis	Sub Jenis	
<b>C</b>	<b>Komposisi Musik</b>	1) Aransemen	13) Musik Jazz
		2) Karya Rekaman Suara/Bunyi	14) Musik Karawitan
		3) Lagu	15) Musik Klasik
		4) Musik	16) Musik Latin
		5) Musik Blues	17) Musik Metal
		6) Musik Country	18) Musik Pop
		7) Musik Dangdut	19) Musik Rhytem dan Blues
		8) Musik dengan teks	20) Musik Rock
		9) Musik Gospel	21) Musik Ska, Raggae, Dub

No	Jenis	Sub Jenis	
		10) Musik Elektronik	22) Musik Tanpa Teks
		11) Musik Funk	23) Musik Tradisional
		12) Musik Hip hop, Rap, Rapcore	
<b>D</b>	<b>Karya Audio Visual</b>	1) Film	8) Karya Siaran Media Radio
		2) Film Cerita	9) Karya Siaran Media Televisi
		3) Film Dokumenter	10) Karya Siaran Video
		4) Film Iklan	11) Karya Sinematografi
		5) Film Kartun	12) Reportase
		6) Karya Rekaman	13) Sinematografi
		7) Karya Siaran	
<b>E</b>	<b>Karya Fotografi</b>	1) Fotografi	
		2) Potret	
<b>F</b>	<b>Karya Drama dan Koreografi</b>	1) Drama/Pertunjukan	10) Pentas Musik
		2) Drama Musikal	11) Pewayangan
		3) Ketoprak	12) Seni Akrobat
		4) Komedi Lawak	13) Seni pewayangan
		5) Koreografi	14) Seni Akrobat
		6) Lenong	15) Seni Pertunjukan
		7) Ludruk	16) Sirkus
		8) Opera	17) Sulap
		9) Pantomim	18) Tari/Sendratari
<b>G</b>	<b>Karya Rekaman</b>	1) Ceramah	
		2) Khutbah	
		3) Kuliah	
		4) Pidato	
<b>H</b>	<b>Karya Lainnya</b>	1) Basis Data	

No	Jenis	Sub Jenis
		2) Kompilasi Ciptaan/Data
		3) Permainan Video
		4) Program Komputer

Sumber: e-hakcipta.dgip.go.id

Jenis Ciptaan	File Contoh Ciptaan	Bentuk	Kapasitas Unduh
Buku	e-book	pdf	s.d. 5 MB
Program Komputer	Cover, program, dan manual penggunaan program	pdf	s.d. 5 MB
Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;	Suara/e-book	mp4/pdf	s.d. 5 MB
Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;	Foto	jpg	s.d. 1 MB
Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;	Suara/tulisan	mp4/pdf	s.d. 5 MB
Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB
Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;	Foto/gambar	jpg	s.d. 1 MB
Arsitektur	Foto/gambar	jpg/pdf	s.d. 1 MB
Peta	Foto/Gambar/program	jpg/pdf	s.d. 5 MB
Seni batik	Foto/Gambar	jpg	s.d. 1 MB
Fotografi	Foto/Gambar	jpg	s.d. 1 MB
Sinematografi	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB
Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.	Dokumen	pdf	s.d. 5 MB
Database	Meta data, kompilasiciptaan	pdf	s.d. 5 MB

<b>Jenis Ciptaan</b>	<b>File Contoh Ciptaan</b>	<b>Bentuk</b>	<b>Kapasitas Unduh</b>
Rekaman suara dan/atau gambar atas suatu pertunjukan	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB
Rekaman Suara atau rekaman bunyi yang dihasilkan oleh Produser rekaman	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB
Karya Siaran yang dihasilkan oleh Lembaga Penyiaran	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB

Sumber: e-hakcipta.dgip.go.id

## Lampiran 2. Surat Pernyataan Hak Cipta

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

Nama :  
Kewarganegaraan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:  
Berupa : **Buku**  
Berjudul : **Mikrotik**
  - Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
  - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
  - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
  - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
  - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
  - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
  - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
  - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 2 Juli 2019

Materai 6.000, -

( )  
NIP. .

### Lampiran 3. Surat Permohonan Pembiayaan Hak Cipta

Nomor :

Surakarta, 2 Juli 2019

Lamp :

Hal :

Kepada Yth.

Didik Nugroho, S.Kom., M.Kom.

Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)

STMIK Sinar Nusantara

Surakarta

Dengan hormat,

Berkaitan dengan syarat permohonan pengajuan Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta Jenis **Karya Tulis**, Sub Jenis **Buku** dengan judul **Mikrotik**, dengan ini kami mengumpulkan Dokumen yang diperlukan:

**a. Hardcopy (Hardfile):**

1. Surat Pengalihan hak dengan meterai silang (diperbanyak 3x, dengan halaman pertama meterai di pencipta, halaman ke dua meterai di pemegang hak cipta, halaman ketiga tanpa meterai)
2. Formulir Permohonan Pencatatan Ciptaan bermeterai dan uraian singkat/lampiran (1 rangkap),
3. Surat Pernyataan bermeterai (1 rangkap)
4. Fotocopy KTP semua Pencipta
5. Bukti Ciptaan 1 buah

**b. Softfile (dikirim ke email [p3m@sinus.ac.id](mailto:p3m@sinus.ac.id))**

1. Formulir Permohonan Pencatatan Ciptaan dalam bentuk Ms. Word
2. Scan KTP semua Pencipta (pdf)
3. Bukti Ciptaan (pdf)

Mohon kirannya Ciptaan kami tersebut dapat didanai oleh Universitas Gadjah Mada dan diproses sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pencipta,

## Lampiran 4. Surat Pengalihan Hak Cipta

### SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :  
1) Nama :  
2) Nama :  
3) Nama :  
4) Nama :  
dll  
Alamat :

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

N a m a : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
STMIK Sinar Nusantarara Surakarta  
Alamat : Jl. K.H Samanhudi No.84-86, Purwosari, Kec. Laweyan,  
Surakarta, Jawa Tengah 57142

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa **Buku** dengan judul **Mikrotik** untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 2 Juli 2019

Pemegang Hak Cipta

Pencipta

Yang menerima Pengalihan Hak	Yang mengalihkan Hak	
P3M STMIK Sinar Nusantarara Surakarta	Nama	Tandatangan
Didik Nugroho, S.Kom., M.Kom.		Materai 6000
	1. ....	.....
	2. ....	.....
	3. ....	.....
	4. ....	.....

## SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :  
1) Nama :  
2) Nama :  
3) Nama :  
4) Nama :  
dll  
Alamat :

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

N a m a : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
STMIK Sinar Nusantarara Surakarta  
Alamat : Jl. K.H Samanhudi No.84-86, Purwosari, Kec. Laweyan,  
Surakarta, Jawa Tengah 57142

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa **Buku** dengan judul **Mikrotik** untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 2 Juli 2019

Pemegang Hak Cipta

Pencipta

Yang menerima Pengalihan Hak	Yang mengalihkan Hak	
	Nama	Tandatangan
P3M STMIK Sinar Nusantarara Surakarta  Materai 6000  Didik Nugroho, S.Kom., M.Kom.	1. .... 2. .... 3. .... 4. ....	..... ..... ..... .....

## SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

1) Nama :

2) Nama :

3) Nama :

4) Nama :

dll

Alamat :

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

N a m a : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
STMIK Sinar Nusantarara Surakarta

Alamat : Jl. K.H Samanhudi No.84-86, Purwosari, Kec. Laweyan,  
Surakarta, Jawa Tengah 57142

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa **Buku** dengan judul **Parasit Kucing** untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Juli 2019

Pemegang Hak Cipta

Pencipta

Yang menerima Pengalihan Hak	Yang mengalihkan Hak	
P3M STMIK Sinar Nusantarara Surakarta	Nama	Tandatangan
Materai 6000		
Didik Nugroho, S.Kom., M.Kom.	1. ....	.....
	2. ....	.....
	3. ....	.....
	4. ....	.....

**NB: Untuk yang bertinta hitam JANGAN DIRUBAH, sedangkan tinta merah diganti sesuai dengan yang akan dicatatkan**